

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dewasa ini kepemilikan kendaraan bermotor di dalam masyarakat semakin meningkat, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan di dalam masyarakat sebagai hasil dari pembangunan. Kendaraan bermotor sebagai benda atau barang bergerak dalam hal ini mempunyai tingkat resiko yang tinggi terhadap kecelakaan yang datangnya tidak diketahui dan resiko tersebut jelas akan dapat mendatangkan kerugian bagi para pemilik kendaraan bermotor.

Kemungkinan akan resiko yang dihadapi oleh setiap orang dan sudah tentu merupakan hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, orang selalu berusaha untuk mencegah atau mengurangi resiko tersebut, maka untuk menghadapi dari resiko-resiko tersebut yang telah berkembang hingga saat ini di kalangan masyarakat adalah dengan cara mengasuransikan. Dengan mengasuransikan maka orang yang menghadapi resiko atas harta kekayaannya bermaksud untuk mengalihkan resikonya atau setidaknya membagi resiko itu dengan pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian resiko tersebut. Demikian halnya dengan adanya resiko-resiko atas kendaraan bermotor seperti yang telah diuraikan di atas menyebabkan kebutuhan untuk mengalihkan resiko tersebut. Hal-hal inilah yang mendorong munculnya dan berkembangnya asuransi kendaraan bermotor.

Adapun asuransi kendaraan bermotor dalam hal ini merupakan salah satu jenis asuransi yang termasuk dalam golongan asuransi kerugian. Asuransi ini semakin lama semakin dibutuhkan oleh masyarakat sejalan dengan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor oleh masyarakat baik dalam jenis maupun jumlahnya dan sebagai perwujudan dari salah satu pemikiran sosial kearah tercapainya pemberian jaminan perlindungan dari resiko kendaraan bermotor, maka diciptakan cara pemberian jaminan sosial. Oleh negara bagi golongan masyarakat yang memang benar-benar berhak mendapatkannya.

Jaminan itu merupakan langkah awal menuju pada suatu program “jaminan sosial” (*Social Security*) yang meluas dan merata, adapun penyelenggaraan program jaminan sosial oleh negara antara lain ditempuh melalui pola mekanisme asuransi atau pertanggungan. Di samping itu dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya jasa asuransi juga menyebabkan asuransi kendaraan bermotor berkembang.

Suatu perjanjian asuransi harus memenuhi syarat dan tidak mengandung unsur yang seperti menyebabkan batalnya perjanjian yang sah, sehingga harus diperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban barang itu sendiri. Tidak semua kerugian kendaraan harus ditanggung oleh penanggung asuransi. Hal ini sesuai dengan Pasal 249 KUHd bahwa terhadap kerugian atau kehilangan yang langsung timbul karena suatu cacat, kebusukan sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari barang-barang yang dipertanggungjawabkan sendiri, penanggung tidak pernah berkewajiban

mengganti kecuali dengan tegas dipertanggungkan terhadap itu, dengan kata lain pertanggunggan akan diberikan, apabila kerugian itu timbul akibat peristiwa yang bersifat alamiah (*over macht*) sebaliknya pertanggunggan tidak akan diberikan karena adanya kesengajaan atau sifat orang.

Asuransi kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti. Objek yang diperjanjikan dalam asuransi kerugian melekat pada benda atau harta kekayaan. Objek asuransi kerugian selalu dapat dinilai dengan uang, dapat rusak, musnah dan hilang. Asuransi kerugian meliputi asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi tanggung jawab dan asuransi kendaraan bermotor.¹

Asuransi kendaraan bermotor umumnya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu asuransi kendaraan bermotor roda dua dan asuransi kendaraan bermotor roda empat. Asuransi yang akan dibahas ialah asuransi kendaraan bermotor roda empat seperti mobil, terutama mobil pribadi. Risiko-risiko yang dijamin dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia meliputi tabrakan, benturan, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian yang termasuk didahului atau serta diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman, dan kebakaran (baik kebakaran akibat benda lain, sambaran petir atau musnah).

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 150-180.

Tingginya angka risiko kecelakaan dan pencurian membuat perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam memberikan kepastian bagi manusia yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kecelakaan lalu lintas, pencurian kendaraan bermotor maupun kematian. Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi.

Salah satu perusahaan yang menarik penulis adalah PT. Autocillin Yogyakarta. Autocillin merupakan produk asuransi mobil Adira Insurance yang memberikan jaminan terhadap mobil yang Anda miliki. Jaminan yang diberikan Asuransi Mobil Autocillin meliputi jaminan Comprehensive atau jaminan Total Loss Only dengan rate premi asuransi mobil yang berbeda sesuai jenis jaminan yang dipilih.² Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk jenis kendaraan bermotor.³

² <https://www.youtube.com/watch?v=c1N8jh0oRtw> diakses pada tanggal 18 Agustus 2018

³ R. Ali Ridho, *Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 79.

Banyaknya kendaraan bermotor dalam jumlah maupun jenis membuat risiko yang mungkin terjadi atas kecelakaan terhadap kendaraan bermotor semakin tinggi, sehingga penulis menarik untuk melakukan penelitian. Berdasarkan pada pemikiran inilah kiranya perlu dilakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Penanggung Pada Asuransi Kecelakaan Kendaraan Roda Empat di PT. Autocillin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan di PT. Autocillin Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan di PT. Autocillin Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdota ini dipandang terlalu sempit, karena perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud buku III KUHPerdota.

Makna kata perikatan atau *verbinten* dapat ditelusuri sumber lama dalam hukum Romawi. Istilah pertama yang digunakan adalah *obligare*.⁴ Terdapat perbedaan yang terjadi dalam menerjemahkan istilah *verbinten* dan *overeenkomst* ke dalam bahasa Indonesia. Mariam Darus Badruzaman menerjemahkan istilah *verbinten* dengan perikatan dan *overeenkomst* dengan perjanjian,⁵ sedangkan Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa perjanjian dan perikatan merupakan suatu bentuk yang berbeda.⁶

Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk di dalamnya perjanjian kawin dan lain-lain, karena perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum tertentu, yaitu adanya suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, at.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

⁶ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 1.

dalam lapangan hukum kekayaan, dimana pada salah satu pihak ada hak dan pada pihak lain ada kewajiban. Definisi perjanjian juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁷

Dari beberapa pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, pengertian yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo lebih sesuai untuk mendefinisikan hukum perjanjian, karena dalam suatu perjanjian harus terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat sesuai Pasal 1320 KUHPdata. Hubungan hukum yaitu hubungan antara subjek hukum atau individu yang sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak sedang di pihak lain kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban timbul bila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo dua pihak atau lebih itu sepakat untuk menentukan hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, yang menimbulkan akibat hukum apabila

⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 110.

kesepakatan itu dilanggar, maka akan ada akibat hukumnya yaitu, pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi.⁸

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan dilahirkan dari undang-undang maupun perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber yang melahirkan perikatan. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Belakangan ini dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang melawan hukum.⁹

Syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan-kemauan tersebut harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).¹⁰

Undang-undang mengatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu sepakat yang dibuat karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan

⁸ *Ibid.*

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001, hlm. 123.

¹⁰ R. Subekti, *Pokok..., op.cit.* hlm. 135.

penipuan (*bedrog*) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Maksud dari cacat kehendak adalah pernyataan kehendak yang dikeluarkan seseorang yang mana kehendak tersebut telah ditentukan secara tidak bebas atau tidak murni. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara terdapat tiga macam cacat kehendak, yaitu:

a. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 1322 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Pada Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat mengingat dirinya orang tersebut.¹¹

b. Paksaan (*dwang*)

Maksud dari paksaan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut pada diri seseorang, yang terjadi karena adanya ancaman. Menurut R. Subekti yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal-hal yang berkaitan dengan paksaan telah diatur dalam Pasal 1323-1327 KUHPerdara. Perjanjian yang dibuat dengan suatu paksaan dapat

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas- asas Hukum Perjanjian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 14.

dimintakan pembatalannya atau dengan kata lain perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹²

c. Penipuan (*bedrog*)

Menurut R. Subekti penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai kelecikan, sehingga pihak lain terbujuk untuk memberi perijinan. Menurut Pasal 1328 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.¹³

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum. Pada umumnya yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampunan.

¹² R. Subekti, *Pokok..., op.cit.*, hlm. 136.

¹³ *Ibid.*

Mengenai batas kedewasaan seseorang adalah sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.¹⁴

Pasal 1330 KUHPerdara memberikan ketentuan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
 - c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu
3. Suatu hal tertentu

Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 1333 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau tidak berwujud. Objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda.

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan pula bahwa

¹⁴ Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm. 25.

barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.¹⁵

4. Suatu sebab yang halal

Menurut J. Satrio, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁶

Pertanggungan merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka ketentuan yang berlaku untuk sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata, berlaku juga untuk perjanjian pertanggungan. Pengertian pertanggungan menurut Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan atau tiadanya suatu keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tak pasti.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁶ J. Satrio..., *op.cit.*, hlm. 305-306.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Kedua pasal di atas menetapkan peristiwa yang tidak pasti terjadinya sebagai penyebab langsung dari kerugian yang dapat ditanggung dalam suatu pertanggungan. Peristiwa yang tidak pasti tersebut adalah peristiwa yang nyata dapat menimbulkan kerugian, yang tidak dapat dipastikan akan terjadinya. Peristiwa tak pasti itu disebut juga evenemen. Antara evenemen dengan kerugian harus mempunyai hubungan sebab akibat. Dengan terjadinya evenemen, maka timbul kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan suatu kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang.¹⁷

¹⁷ Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi (Prinsip of Insurance)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 1.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, pengertian asuransi tersebut mengandung tiga unsur, yaitu:

1. Pihak tertanggung berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau dengan mengangsur.
2. Pihak Penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak Tertanggung, sekaligus atau menangsur apabila terjadi peristiwa tidak pasti.
3. Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Disamping itu pengertian asuransi juga dapat ditelusuri dari ketentuan bahwa perjanjian asuransi termasuk perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang mempunyai unsur “kemungkinan”, karena kewajiban Penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung didasarkan pada ada atau tidaknya peristiwa tidak pasti. Kalau peristiwa tidak pasti terjadi, dan tertanggung menderita kerugian, mengakibatkan Penanggung harus mengganti kerugian apapun.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kans overeenkomst*), yaitu suatu macam perjanjian termasuk pula perjanjian perjudian dan perjanjian *lijfrente*. Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu, kejadian mana akan menentukan untung-ruginya salah satu pihak. Dari perumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, seseorang bersedia membayar kerugian yang untuk

masa sekarang, agar dapat mengganti kerugian-kerugian yang lebih besar yang mungkin akan terjadi pada waktu yang akan datang.

Berbeda dengan ketentuan tersebut di atas, Emmy Pangaribuan mengatakan bahwa: “Pendek kata, perjanjian pertanggungan itu tidaklah dapat dikatakan suatu *Overeenkomst* oleh karena Penanggung di dalam mempertimbangkan besarnya risiko yang akan ditanggungnya, dia juga menerima suatu kontra prestasi di dalam bentuk premi dari Tertanggung yang seimbang dengan risiko itu. Tetapi secara murni, inipun tidak dapat dikatakan perjanjian timbal balik yang prestasi dan kontra prestasinya benar-benar seimbang oleh karena di dalam tiap perjanjian pertanggungan masih mengandung juga kemungkinan-kemungkinan pada pihak-pihak mengenai ketidakseimbangan dari prestasi.”¹⁸

Menurut Mr. T.J. Dorhout Mess, ketentuan Pasal 1774 KUHPerdara yang memasukkan perjanjian pertanggungan itu ke dalam *Kans Overeenkommst* hanyalah di dalam arti: “bahwa besarnya kewajiban Penanggung dalam pertanggungan itu akan ditentukan oleh kejadian-kejadian yang kemudian akan terjadi.”¹⁹ Dalam dikatakan begitu karena masalahnya adalah berkisar pada pelaksanaan perjanjian pertanggungan yang tergantung kepada suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi.

¹⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990, hlm. 8.

¹⁹ *Ibid.*

Abdulkadir Muhammad, (1984: 31) mengatakan hal tersebut dengan memberi alasannya, yaitu:²⁰

1. Peralihan risiko diimbangi dengan premi.

Dalam perjanjian asuransi, peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung yang seimbang dengan risiko itu, meskipun dapat diperjanjikan oleh para pihak bahwa ada kemungkinan kontra prestasi yang tidak seimbang.

2. Unsur kepentingan syarat mutlak.

Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada Tertanggung, dengan ancaman batal pertanggungannya apabila kepentingan tidak ada.

3. Dapat digugat di muka pengadilan

Dalam perjanjian pertanggungan, apabila Tertanggung tidak membayar premi, pertanggungan dapat diputuskan atau ditunda pelaksanaannya. Sebaliknya bila Penanggung tidak membayar ganti kerugian dalam hal terjadinya peristiwa tidak pasti/evenemen. Tertanggung dapat menuntut atau menggugat Penanggung ke muka pengadilan, contohnya perjudian.

Pasal 247 KUHD memuat tentang jenis-jenis pertanggungan, yaitu pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah, jiwa, bahaya di lautan dan perbudakan, bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta di perairan pedalaman.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 31.

Di atas telah disebutkan jenis-jenis pertanggung, namun macamnya jenis-jenis pertanggung yang disebut dalam Pasal 247 KUHD tidak tertutup, ternyata dari adanya kata “antara lain”. Ini berarti bahwa pembentuk Undang-undang masih membuka kesempatan bagi jenis-jenis pertanggung baru, yang timbul berdasar perkembangan dunia perusahaan. Kriteria dari perbedaan tersebut terletak pada jenis bahaya, yang bila menjadi kenyataan lalu menjadi “peristiwa tak tentu”. Perbedaan jenis pertanggung seperti disebut dalam Pasal 247 KUHD adalah perbedaan praktek sesuai dengan perkembangan sejarah. Selama jalannya perkembangan dunia perusahaan, senantiasa dibutuhkan bentuk pertanggung baru dengan syarat-syarat tersendiri, baik terhadap bahaya khusus, maupun terhadap kepentingan khusus, ataupun terhadap gabungan kedua hal tersebut.

Berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan dua macam asuransi. Asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu penggantian kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kejadian (*schadeverzekering*) dan asuransi untuk mendapatkan suatu jumlah uang tertentu (*sommenverzekering*).²¹

Sifat pertanggung yang terkandung dalam Pasal 246 KUHD ialah; pertanggung pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*schadevergoeding* atau *indemniteitscontract*). Asas indemnitas lebih lanjut dapat digariskan kepada dua ketentuan pokok yaitu:

1. Tertanggung atau orang ketiga untuk kepentingan siapa diadakan pertanggung itu harus mempunyai kepentingan atas peristiwa tidak tentu

²¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta 1985, hlm. 220.

itu dengan pengertian bahwa sebagai akibat dari peristiwa itu ia menderita kerugian (Pasal 250 jo 268 KUHD).

2. Bahwa pertanggungan itu tidak boleh menjurus pada pemberian ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang diderita (Pasal 253 KUHD).

Pelaksanaan yang amat penting dari ketentuan pokok yang kedua ini terdapat dalam beberapa ketentuan di bawah:²²

1. Penggantian kerugian maksimal atas nama penanggung mengikatkan dirinya (yaitu jumlah yang dipertanggungkan/*verzekerde som*) tidak boleh melebihi nilai benda pertanggungan.

Apabila jumlah yang dipertanggungkan itu ternyata melebihi, maka disinilah kita menjumpai Pertanggungan di atas atau melebihi nilai benda (*Over Verzekering*) dan persoalan ini harus diselesaikan menurut Pasal 253 ayat (1) KUHD yang menentukan bahwa, *Over Verzekering* hanya sah untuk sejumlah harga benda yang dipertanggungkan.

2. Melarang diadakannya pertanggungan yang kedua untuk waktu yang sama dan terhadap bahaya yang sama atas benda-benda yang sudah dipertanggungkan untuk harga penuh dengan ancaman batal. Ini tegas diatur dalam Pasal 252 KUHD.

Andaikata pertanggungan seperti itu tidak dilarang maka mungkin seseorang akan menerima ganti rugi dua kali yang melebihi kerugian yang diderita.

²² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 22.

Di dalam industri asuransi, risiko itu diartikan sangat khusus dan sangat sederhana. Secara operasional, risiko diartikan sebagai “*uncertainly of financial loss*” atau kerugian yang tidak pasti. Jadi risiko mempunyai dua unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian (*uncertainly* dan *loss*).²³

Adapun kerugian-kerugian yang dapat ditanggung oleh penanggung adalah kerugian-kerugian yang disebabkan:

1. Adanya penyusutan.
2. Penurunan harga.
3. Hilang atau tidak dapat lagi dipergunakan karena sebab apapun.
4. Kerusakan pada suku-suku cadangnya karena kesalahan materiil atau karena penyusutan perakitan.

Semakin meningkatnya pemilikan kendaraan oleh masyarakat baik dalam jenis maupun jumlahnya yang semakin meningkat maka timbulnya asuransi kendaraan bermotor dapat mengalihkan resikonya atau membagi resiko dengan pihak lain atau penanggung yang bersedia menerima peralihan atau pembagian resiko tersebut. Dengan mana dalam berasuransi harus dengan persetujuan para pihak menentukan suatu jumlah tertentu dengan menyebutkannya dalam polis.

²³ *Ibid.*, hlm. 12.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian mengenai objek yang akan diteliti di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa literatur, buku-buku, makalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data-data dengan cara mendatangi secara langsung lokasi yang akan dijadikan objek

penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden dan narasumber. Adapun wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin dimana pertanyaan telah disusun dalam daftar pertanyaan terlebih dahulu.

b. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor roda empat.

4. Teknik Analisa Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disejajarkan tidak dalam bentuk angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berfikir induktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini berarti hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun secara sistematis, sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor roda empat.